



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BILIK BATU TEGUR WANGI I
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam telah memberikan rekomendasi pada tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa Bilik Batu Tegur Wangi I layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Bilik Batu Tegur Wangi I layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Bilik Batu Tegur Wangi I Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Bilik Batu Tegur Wangi I layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

WELSON FIRDAUS

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 Nomor : 331 TAHUN 2024
 Tentang : PENETAPAN BILIK BATU TEGUR WANGI I
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
 PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM
 Tanggal : 31 Desember 2024

**IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 BILIK BATU TEGUR WANGI I
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

I	IDENTITAS	
	Nama/Benda	Bilik Batu Tegur Wangi I
	Alamat	Jl. Pagar Alam Tanjung Sakti
	Kelurahan	Pagar Wangi
	Kecamatan	Dempo Utara
	Kota	Pagar Alam
	Provinsi	Sumatera Selatan
	Koordinat	04° 2' 45,113" LS dan 103° 12' 29,025" BT
	Batas-batas	: Utara : Kebun Kopi keluarga Pak Rides
		: Selatan : Saluran Irigasi
		: Barat : Kebun Kopi milik pak Basroni
		: Timur : Saluran Irigasi
II	DESKRIPSI	<p>Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tinggalan megalitik di Pagaralam merupakan bagian dari budaya megalitik Pasemah yang meliputi wilayah administrasi Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Secara umum, Geldern menyatakan bahwa pengaruh budaya megalitik di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Tua sekitar 2500 SM-1500 SM yang berkembang pada masa Neolitik atau masa bercocok tanam, dan gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Muda yang diperkirakan berusia sekitar awal millennium pertama sebelum masehi. Budaya ini dibawa oleh bangsa Austronesia yang juga merupakan pendukung budaya beliung persegi (Geldern, 1945; Yondri, 2020). Berdasarkan hal tersebut para ahli prasejarah mengasumsikan bahwa adanya kebudayaan megalitik di Pasemah merupakan akibat dari adanya migrasi budaya atau migrasi bangsa Austronesia ke wilayah ini pada masa lalu (Indriastuti, 2009).</p> <p style="text-align: center;">Seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi,</p>

beberapa ahli prasejarah yang meneliti budaya megalitik di wilayah Pasemah melakukan analisis C14 untuk mendapatkan kronologi absolut dari tinggalan megalitik di wilayah tersebut. Penelitian Indriastuti (2009) telah menganalisis pertanggalan absolut terhadap situs Kota Raya Lembak dan Jarai, Kabupaten Lahat. Hasil analisis C14 Laboratorium Pertanggalan Radiokarbon di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dengan kalibrasi OxCal menunjukkan pertanggalan sekitar 2240 ± 120 BP (1950) atau sekitar abad ke-6 SM sampai 1 SM, dan 1350 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-5 SM sampai 1 M.

Selanjutnya Bagyo Prasetyo (2015) melakukan analisis C14 dengan kalibrasi zigma1 terhadap situs Benua Keling Lama (Lahat), menunjukkan kronologi absolut yang dimulai dari 290 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-15, 17 sampai 20 M; 590 ± 190 BP (1950) atau sekitar abad ke-13 sampai 17 M; 720 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-12 sampai 15 M; 840 ± 130 BP (1950) atau sekitar abad ke-11 sampai 13 M; 1230 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-7 sampai 10 M; 1660 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-3 sampai 6 M. Selain itu di situs Tebat Gunung (Pagaralam) hasil analisis C14, menunjukkan kronologi absolut 770 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-11, 12, 14 M. Sementara hasil analisis C14 terhadap situs Pajar Bulan (Lahat), menunjukkan dua kronologi absolut. Pada sampel yang didapat pada lapisan atas, menunjukkan kronologi absolut 890 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-10 sampai 13 M. Sedangkan pada sampel yang didapat pada lapisan bawah menunjukkan kronologi absolut 1120 ± 2600 BP (1950) atau sekitar abad ke-7, 11, dan 12 M. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan budaya megalitik Pasemah setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.

Bilik batu pertama ditemukan tidak jauh dari letak

arca, dan tidak jauh dari aliran air. tutup bilik batu ini terdiri dari beberapa lempeng batu. Di sela antara batu penutup diisi dengan batu – batu agak landai dengan arah timur barat, terdiri dari 3 lempeng batu. Bilik mempunyai ukuran tebal atap 28 cm, ukuran panjang 220 cm, lebar bilik 220 cm dan tinggi bilik 85 cm.

Berdasarkan pada bentuk ruang, bilik batu selalu memiliki lubang di samping bukan di atas sehingga dapat dipastikan bahwa **bilik batu di Pasemah berbeda dengan dolmen atau kubur batu di Eropa**. Selanjutnya, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan adanya tulang manusia di dalam batu kubur. Pada saat itu, kebiasaan atau budaya masyarakat di Sumatera Selatan adalah menggunakan tempayan kubur untuk menguburkan jenazah (K Indriastuti 2016) (Tri Marhaeni 2015). Dengan demikian, bilik batu di kabupaten Lahat dan Pagaralam tidak memiliki indikasi sebagai kubur batu (*stone cist*) atau dolmen dengan fungsi sebagai kubur batu. Oleh sebab itu, bilik batu di Pasemah diklasifikasikan sebagai *stone chamber*. Secara arsitektural, bilik batu dibangun dari batu-batu andesit yang disusun dengan membentuk lantai, dinding dan atap sehingga terbentuk ruang yang memiliki *entrance* tanpa pintu pada salah satu dindingnya. Bagian atap berupa batu monolith ukuran besar atau batu datar yang besar secara tidak langsung akan memberikan pengaruh psikologis semacam rasa hormat dan kagum dari masyarakat terutama rakyat biasa. Sebaliknya penggunaan batu monolith besar atau batu datar besar akan memberikan rasa percaya diri dan superior bagi pemuka agama atau kepala suku yang memimpin kegiatan ritual. Penggunaan batu besar untuk atap sesuai dengan kebutuhan ruang di bawahnya telah memberikan efek psikologis yang berbeda terhadap penggunaannya. Secara sepintas bilik batu situs Tegur Wangi seolah- olah terletak di tebing sungai kecil, kondisi aslinya adalah di dalam tanah. Keadaan berubah karena

		<p>adanya pembuatan talud pada sungai kecil di depannya. Pembuatan talud sungai ternyata mempengaruhi tanah yang menutupi dinding sehingga lama kelamaan sebagian dinding batu menjadi terbuka (tidak tertutup tanah) sebagai akibatnya, dinding tidak mampu lagi menahan beban atap. Kemampuan struktur batu dan tanah sebagai satu kesatuan untuk menyangga atap bilik batu perlu dipahami dengan lebih baik. Bilik batu (<i>stone chamber</i>) di dataran tinggi Pasemah yang berfungsi untuk kegiatan ritual bukan tempat untuk menguburkan jenazah (<i>stone cist, dolmen, dan portal tomb</i>) memiliki lantai, dinding dan atap yang dapat diklasifikasikan sebagai arsitektur megalitik. Sebagai bangunan megalitik, bilik batu telah memenuhi prinsip kekuatan, manfaat dan keindahan bagi penggunaannya. Keterbatasan teknologi dan pengetahuan tentang struktur pada masa megalitik telah menyebabkan masyarakat membangun bilik batu di dalam tanah bukan di atas tanah. Bentuk arsitektur dan dimensi bilik batu memiliki perbedaan dan beberapa bilik batu memiliki dinding batu yang dilukis dengan motif dan teknologi purba yang mampu bertahan sampai saat ini. (bilik batu: arsitektur megalitik di dataran tinggi pasemah, sumatera selatan).</p>
	Kondisi Saat ini	: Objek tidak terawat dan terletak di antara perkebunan kopi dan sungai. Tanah penopang batuan mengalami longsor sejak tahun 2021
	Sejarah	: Masyarakat dari tradisi megalitik Pasemah mempergunakan Bilik batu untuk kegiatan ritual bukan sebagai sarana menguburkan orang yang meninggal. Pada masa itu penguburan jenazah banyak dilakukan dengan mempergunakan tempayan kubur (<i>grave jar</i>). Sebagai bangunan, bilik batu memiliki lantai, dinding dan atap yang menunjukkan karya arsitektur termasuk lukisan dalam tradisi megalitik (gambar 11). Masyarakat mampu menggabungkan kegiatan ritual dan budaya dengan menciptakan bangunan bilik batu yang mampu bertahan lebih dari seribu tahun. Bangunan bilik batu

		<p>memenuhi persyaratan sebagai suatu karya arsitektur yang menunjukkan <i>indigenous technology</i> yang adaptif terhadap lingkungannya. Bilik batu memperlihatkan prinsip kekuatan, fungsi dan estetika yang memenuhi kebutuhan pengguna walaupun dengan berbagai keterbatasan terkait dengan teknologi dan pengetahuan struktur bangunan, masyarakat mampu mendirikan bilik batu yang ditempatkan di dalam tanah.</p> <p>Para peneliti tidak hanya berasal dari Indonesia saja tetapi dari mancanegara karena tertarik dengan keunikan dari bilik batu di dataran tinggi Pasemah. Bilik batu hanya diketemukan di dataran tinggi Pasemah, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, sebagai suatu karya arsitektur yang lengkap dengan struktur dan lukisan di bagian dalam (gambar 11). Bilik batu bukan sekedar susunan batu tanpa arti tetapi memiliki makna filosofi, budaya, teknologi, arsitektur dan seni. Bilik batu memiliki nilai penting dalam bidang arkeologi, sejarah, arsitektur dan teknologi dalam perjalanan budaya masyarakat di kawasan Bukit Barisan umumnya dan khususnya di dataran tinggi Pasemah Sumatera Selatan.</p>
	Riwayat Penanganan	:
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	Tanah milik Bapak Basroni
III KRITERIA PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>a) Pasal 5 Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>b) Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p>

		<p>a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</p> <p>b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.</p> <p>C) Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
Alasan	:	<p>a. Bilik Batu merupakan tinggalan arkeologi periode prasejarah muda yang diperkirakan ada pada akhir milenium sebelum masehi hingga milenium pertama masehi yang sudah barang tentu cagar budaya ini telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. Bilik Batu merupakan penanda masuknya budaya megalitik yang dibawa oleh bangsa austronesia yang diperkirakan menjadi kelompok tradisi megalitik muda dan berlangsung hingga masa sejarah di dataran tinggi Sumatra Selatan, setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.</p> <p>c. Melalui sumber yang komperhensif kita dapat menyebutkan bahwa temuan ini memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di masa prasejarah di Kota Pagar Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus sejarah Bilik Batu Tegur Wangi 1 menjadi bukti penting bagi catatan sejarah keberadaan manusia di masa lalu melalui jejak budaya austronesia yang ditinggalkan meskipun masih sulit menentukan dengan pasti kerangka waktu keberadaannya. - Arti Khusus Ilmu Pengetahuan bidang arkeologi : Cagar budaya Bilik Batu Tegur Wangi 1 ini merupakan sumber data yang memuat informasi masa lalu berpeluang menjadi objek kajian bidang arkeologi guna mengungkap kehidupan masa lalu. Selain itu Bilik Batu Tegur Wangi 1 memiliki potensi kajian peluang kajian ikonografi sebagai pengembangannya. objek ini juga menjadi sumber informasi atau bukti aktifitas masyarakat masa lalu. Selain itu, Bilik Batu Tegur Wangi 1 menjadi bukti karya arsitektur yang menunjukkan <i>indigenous technology</i> masyarakat masa lalu dalam

		<p>membuat bangunan yang memperlihatkan prinsip kekuatan dan fungsi yang adaptif terhadap lingkungannya. Dengan demikian objek ini memiliki potensi kajian arsitektur sebagai pengembangan keilmuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus kebudayaan, Bilik Batu Tegur Wangi 1 juga memiliki nilai penting seni bangunan hasil karya manusia masa lalu. <p>d. Bilik Batu Tegur Wangi 1 merupakan wujud hasil karya yang dapat menjadi unsur penguat identitas masyarakat Kota Pagar Alam (khususnya) melalui gambaran kehidupan masa lalu.</p> <p>e. Bilik Batu Tegur Wangi 1 merupakan susunan binaan yang terbuat dari lempengan batu yang disusun sehingga membentuk unsur dinding, lantai dan atap menjadi ruang yang dibuat dan difungsikan oleh manusia masa lalu untuk memenuhi kebutuhan pemujaan.</p>
IV KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilik Batu Tegur Wangi 1 ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya oleh Wali Kota Pagar Alam. 2. Ditetapkan peringkatnya sebagai Peringkat Kota oleh Wali Kota Pagar Alam. 3. Dapat dilanjutkan kajian rekomendasinya sebagai Situs Cagar Budaya pada periode sidang selanjutnya. 	

LAMPIRAN

FOTO

Foto Kondisi Objek Sebelum Longsor 2021





Foto Kondisi Bilik Batu Tegur Wangi 1 Tahun 2023



PETA



Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS